

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional, dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa kendaraan dinas operasional atau lapangan guna mendukung aktivitas perkantoran.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dimaksudkan agar tersedianya anggaran untuk pembayaran tagihan listrik dan tagihan air PDAM Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan).

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

d. Organisasi

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| I. Penanggungjawab Program/ | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| Pengguna Anggaran | | |
| II. Pejabat Pelaksana Teknis : | | Kasub Bagian Administrasi Umum dan |
| Kegiatan | | Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| III. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |
| IV. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu penambahan daya listrik, pembayaran tagihan listrik dan tagihan air PDAM Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2025.

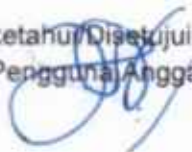
g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp92.600.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target yaitu 12 (dua belas) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 (Dua Belas) bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Ditetujui oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional, dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa bahan kebersihan kantor, pembayaran jasa Non ASN guna mendukung aktivitas perkantoran.

e. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dimaksudkan agar tersedianya kebutuhan perlengkapan kebersihan, pembayaran honorarium tenaga non ASN, makanan dan minuman penjaga Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

f. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

g. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan, dengan rincian sebagai berikut:

		Time Schedule											
No	Uraian Kegiatan	Januari			Februari			Maret			April		
		Minggu			Minggu			Minggu			Minggu		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Administrasi Kegiatan												
2.	Membuat Rencana Pembelian Perlengkapan Intersihan												
3.	Pembelian Perlengkapan Intersihan												
4.	Pembayaran masok masok sebagai Kantor dan belanja jasa tenaga tenar												
5.	Penyusunan Adm Keuangan												
6.	Laporan Kegiatan												

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp99.391.988,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
- II. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp99.391.988,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
- III. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target yaitu 12 (dua belas) laporan selama 12 Bulan.
- IV. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- V. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan kerja (1 tahun).
- VI. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan pelayanan umum kantor dan kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.


Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran
Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009